

**Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian Perangkat Desa  
oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa  
(Studi Kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG)**

**Noak Banjarnahor<sup>1</sup>, Rumainur<sup>2</sup>, Pardomuan Gultom<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta

<sup>1</sup>[noakbanjar@gmail.com](mailto:noakbanjar@gmail.com), <sup>2</sup>[rumainur@gmail.com](mailto:rumainur@gmail.com), <sup>3</sup>[pardo.gultom@gmail.com](mailto:pardo.gultom@gmail.com)

**Abstrak**

Kepala Desa, yang juga dikenal dengan nama lain, adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai Pemerintah Desa dan didukung oleh Perangkat Desa sebagai anggota penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor 141/13/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, dimana Penggugat merupakan Perangkat Desa yang telah menjabat selama lebih dari 3 tahun sebagai Kepala Dusun IV Desa Patikal Lama. Alasan dalam gugatan, Kepala Desa (Tergugat) dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik, asas kecermatan, dan asas transparansi dan melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut pertimbangan hakim bahwa objek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor 141/13/SK/PTL-KT/2022 dinyatakan batal, dikarenakan cacat prosedural dan memerintahkan mencabut SK Pemberhentian dan mengembalikan posisi Penggugat seperti keadaan semula. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Terdapat kekurangan dalam hal kekosongan hukum dalam aturan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak mengatur norma secara jelas bagaimana seorang perangkat desa harus bertindak demi menjalankan tata kelola desa yang baik.

**Kata Kunci:** *Desa, Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Putusan PTUN*

**Abstract**

*The Village Head, who is also known by another name, is the party responsible for the Village Government and is supported by Village Officials as members of the village administration. In the Decision of the Palembang State Administrative Court Number: 254/G/2022/PTUN.PLG the object of the dispute is the Decision of the Village Head of Patikal Lama Number 141/13/SK/PTL-KT/2022 concerning Appointment and Dismissal of Village Officials and Village Secretary of Patika Lama District East Kikim, Lahat Regency, where the Plaintiff is a Village Official who has served for more than 3 years as Head of Hamlet IV of Patika Lama Village. The reason in the lawsuit is that the Village Head (Defendant) is considered to have violated the general principles of good governance, the principle of accuracy, and the principle of transparency and violated the provisions of Article 53 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. According to the judge's consideration, the object of the dispute, namely the Decree of the Village Head of Patika Lama Number 141/13/SK/PTL-KT/2022, was declared null and void, due to procedural defects and ordered to revoke the Decree on Dismissal and return the Plaintiff's position to its original state. This paper uses normative juridical research methods, while the approach used is a conceptual approach. There is a deficiency in terms of a legal vacuum in the rules for implementing the appointment and dismissal of village officials which do not clearly regulate norms for how a village official should act in order to carry out good village governance.*

**Keywords:** *Village, Village Government, Village Head, Administrative Court Decision*

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan sistem dan jalannya mekanisme pemerintahan desa amat bergantung pada peran penting dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa

sebagai bagian integral dari pemerintahan desa, struktur dan pola kerja pada semua tingkat pemerintahan, terutama di pemerintahan desa, harus berfokus pada upaya menciptakan pemerintahan yang sensitif

kepada perubahan dan perkembangan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.

Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan pemberdayaan masyarakat, dan sebagai pelaksana pembangunan desa, di samping hal tersebut kepala desa juga memiliki wewenang dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, yang mana Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur secara tegas dalam Pasal 26 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa kepala desa berhak melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas dan berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara rinci diatur pada Pasal 66 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut merupakan peraturan yang digunakan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana mestinya.

Perintah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 66 dan Pasal 69.

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.<sup>2</sup> Peraturan menteri yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang dianggap sebagai perintah undang-undang di bawah delegasi (*delegated legislation*).<sup>3</sup>

Dari observasi yang penulis lakukan dalam Putusan Tata Usaha Negara Pelembang Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG didapati realitas yang terjadi dalam kepemimpinan Kepala Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yakni terjadinya fenomena mengganti perangkat desa setelah terjadi pergantian kepala desa. Berdasarkan hasil pengamatan, khususnya di Desa Patikal Lama, pada pengangkatan serta pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme penjarangan serta penyaringan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam putusan di atas yang mana objek sengketanya adalah Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Ujang Saryono, yang mana Penggugat merupakan Perangkat Desa yang telah menjabat selama lebih dari 3 tahun menjabat sebagai Kepala Dusun IV Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, sebelum diputuskan untuk diberhentikan oleh Kepala Desa dimana

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>3</sup> Bilal Dewansyah, Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174/>, pada tanggal 30 Juli 2023. Lihat juga Sukardi dan Widiati, Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya, Jurnal Yuridika, Vol. 25 No. 2, Mei – Agustus 2010: hlm. 109.

selaku Tergugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini.

Dalam alasan gugatan yang ditujukan pada Kepala Desa (Tergugat) dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik, asas kecermatan, dan asas transparansi dan melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Desa dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<sup>4</sup>

Namun, dalam eksepsi yang disampaikan Kepala Desa (Tergugat) bahwa alasan kepala desa melakukan pemberhentian kepada penggugat dikarenakan penggugat juga melanggar hukum dengan ikut berpolitik saat pemilihan Kepala Desa Patikal Lama, yang dapat dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Desa, serta penggugat juga menjadi karyawan tetap di perusahaan swasta sehingga tidak memiliki keleluasaan waktu dalam menjalankan tugas selaku perangkat desa yang mana hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Desa dan penjelasan huruf (b) dalam Pasal 53 ayat (2) terkait dengan frasa “berhalangan tetap”.<sup>5</sup>

Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor 141/13/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tertanggal 6 Juli 2022, batal dikarenakan cacat prosedural dan memerintahkan mencabut

SK Pemberhentian dan mengembalikan posisi Penggugat seperti keadaan semula.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa masih ada kekurangan dalam hal kekosongan hukum dalam aturan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak mengatur norma yang secara jelas bagaimana seorang perangkat desa harus bertindak demi menjalankan tata kelola desa yang baik. Dalam bukti-bukti yang disajikan oleh Kepala Desa (Tergugat) telah jelas bahwa pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan prosedural yang berlaku. Namun selain hal itu, diperlukan perangkat hukum tambahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Desa?
2. Apakah pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG telah sesuai hukum positif yang berlaku?
3. Bagaimana implikasi dari Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG terhadap Perangkat Desa?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 68 ayat (2).

<sup>5</sup> Salinan Putusan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG.

dengan pendekatan undang-undang dan kepustakaan guna mengkaji persoalan hukum yang diteliti.<sup>6</sup> Sementara dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik isu hukum tertentu dalam fakta hukum secara factual dan cermat.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, dimana pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia dan merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan ide-ide dalam ilmu hukum dengan mempertimbangkan pandangan dan doktrin yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>7</sup> Penulis melakukan kajian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melibatkan penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan fokus pada pembahasan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Kerangka Teoritik dan Konseptual

### a. Teori Kewenangan

Tugas dan kewenangan negara haruslah dibagi secara jelas, karena organisasi negara memiliki banyak hal yang harus dikelola dan sangat kompleks. Wewenang dapat diartikan sebagai hak sah untuk memerintah atau

melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan. Dalam kata lain, tugas berkaitan dengan wewenang, sementara tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban. Hal ini serupa dengan konsep *authority dan responsibility* dalam lapangan praktek bisnis. Oleh karena itu, pendelegasian wewenang di bidang publik dapat diartikan sebagai *delegation of authority*.<sup>8</sup>

Pada konteks hukum tata negara, kewenangan atau wewenang dijelaskan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, istilah kewenangan (*authority/gezag*) dan wewenang (*competence/bevoegdheid*) memiliki sedikit perbedaan.<sup>9</sup> Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diperintahkan oleh undang-undang atau legislatif, sedang wewenang hanya berlaku untuk bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Dalam konteks kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili, kewenangan sering disebut sebagai kompetensi atau yurisdiksi.<sup>10</sup>

Di Belanda, konsep "*bevoegdheid*" digunakan dengan baik dalam lapangan hukum publik. Oleh karena itu, *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.<sup>11</sup> Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan: "wewenang merupakan

<sup>8</sup> Kartiwa, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Lepsindo, 2012), hlm. 49.

<sup>9</sup> SF Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001).

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 179.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana*, (Surabaya: Unair, 1997).

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 18.

kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak".<sup>12</sup>

Wewenang merupakan rancangan dari setidaknya 3 (tiga) elemen, yaitu kuasa, landasan hukum, dan kepatuhan hukum. Elemen pengaruh merujuk pada tujuan penggunaan wewenang untuk mengontrol perilaku subyek hukum. Sementara, elemen dasar hukum menekankan pentingnya dasar hukum yang jelas sebagai landasan penggunaan wewenang. Dan komponen kepatuhan hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standard yang jelas (untuk wewenang umum) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan tertentu untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar dapat melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan mempunyai arti yang serupa dengan wewenang. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan yang dipunyai oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dianggap sebagai kekuasaan yang menjadi unsur penting dari sebuah negara. Untuk menjalankan pemerintahan, kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, bahkan jika harus berhadapan dengan pihak lain yang menentangnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 76.

<sup>13</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 68.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), hlm. 73.

Kewenangan harus selalu berdasarkan pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku seperti hukum positif, sehingga keberlakuan kewenangan tersebut memiliki validitas. Dalam membuat keputusan, pejabat atau organ harus didukung oleh sumber kewenangan yang sesuai wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>15</sup>

- a) Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian suatu wewenang pemerintah oleh perancang undang-undang kepada pelaksana struktur pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dalam konteks hukum tata negara, wewenang merujuk pada hak atau kewajiban yang melekat pada suatu jabatan atau organ tertentu. Konsep ini disebut atributif, yang menunjukkan bahwa wewenang yang dipunya oleh pelaksana struktur pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya didasarkan pada wewenangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Hal ini mencakup kewenangan yang diberikan berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Kewenangan yang tidak bersifat atributif (non-atributif), yaitu kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan wewenang dari pihak lain. Kewenangan ini bersifat sementara dan dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberinya. Pelimpahan

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 102.

wewenang ini membantu pejabat yang menerima kewenangan dalam melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Tujuan dari pelimpahan wewenang adalah untuk mempercepat jalannya tugas dan menjaga komunikasi yang efisien, selama tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.”

Pelimpahan wewenang secara delegasi merupakan upaya pelimpahan wewenang pemerintah dari sebuah entitas struktur pemerintahan kepada struktur pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*). Yang beralih adalah seluruh wewenang dari *delegans*, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris.<sup>16</sup> Syarat-syarat delegasi adalah:

- a) Delegasi harus bersifat final dan delegator tidak lagi dapat menggunakan wewenang yang telah didelegasikan;
- b) Delegasi harus didasarkan pada dasar hukum, artinya delegasi hanya mungkin dilakukan dengan kondisi dimana diatur pada peraturan perundang-undangan; dan
- c) Delegasi tidak dapat dilakukan kepada bawahan, artinya dalam konteks hierarki kepegawaian, delegasi tidak diperbolehkan.

Kewenangan yang terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat adalah bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintah yang ditegaskan oleh hukum positif untuk diatur dan dipertahankan. Kewenangan ini sangat penting karena tanpa adanya kewenangan, suatu

keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang sah tidak dapat dikeluarkan.<sup>17</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*scherkeit des rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>18</sup> bahwa: “*we live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*”.<sup>19</sup> Dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Ada 3 (tiga) nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spanningsverhaeltnis*).<sup>20</sup>

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak

<sup>16</sup> Philipus M. Hardjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, (Surabaya: FH Unair, 1998), hlm. 9-10.

<sup>17</sup> F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 209.

<sup>18</sup> Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 292.

<sup>19</sup> Ronald Dworkin, Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality, (Netherland: Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, 1990), hlm. 194.

<sup>20</sup> Ahmad Ali, op. cit., hlm. 290.

jasas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan *justiable* terhadap tindakan yang sewenang-wenang mengakibatkan bahwa seseorang akan dapat memperoleh tujuan yang dicita-citakan dalam keadaan tertentu.<sup>22</sup> Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum.<sup>23</sup>

Menurut Bagis Manan, setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai 4 (empat) asas utama, yaitu:<sup>24</sup>

- a) asas kepastian hukum;
- b) asas persamaan;
- c) asas demokrasi; dan
- d) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam suatu negara hukum yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan keadilan pada semua kebijakan

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 111.

<sup>22</sup> Tjia Siau Jan, Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 63-64.

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 11.

<sup>24</sup> Bagis Manan, Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian, (Jakarta: AAI, 2009), hlm. 5.

pemerintah dalam negara hukum. Dan asas kepastian hukum sangatlah penting untuk menjaga keteraturan dan keamanan.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, beberapa definisi yang dikemukakan antara lain:

- a. Tinjauan hukum, merupakan pengertian mempelajari dengan teliti, melakukan pemeriksaan untuk memahami, pandangan, dan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>26</sup>
- b. Kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*”, yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan, tinjauan yuridis berarti melakukan pengayaan dengan teliti, suatu pandangan atau pendapat dari konteks hukum.<sup>27</sup>
- c. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>
- d. Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Pengertian tinjauan hukum, diakses dari <http://kamus-internasional-.com/definitions/?indonesian-word=law-review>, pada tanggal 30 Juli 2023.

<sup>27</sup> Pengertian yuridis, diakses dari <http://kamus-internasional-.com/definitions/?indonesian-word=law-review>, pada tanggal 30 Juli 2023.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (2)

- e. Kepala Desa merupakan Pemerintah Desa atau Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>30</sup>
- f. Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.<sup>31</sup> Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>32</sup>
- g. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.<sup>33</sup>

## II. Hasil penelitian

Implementasi cita-cita otonom daerah terakumulasi dalam produk kebijakan yang mengatur tentang desa, yaitu Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otoritas kepada pejabat desa dalam mengatur urusan kegiatan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi masyarakat asya.

Definisi atau terhadap Desa tergambar secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:<sup>34</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asyarak asyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi etimologi, kata “desa” memiliki asal-usul dari asyar Sansekerta, yaitu “deca”, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut sudut pandang komunitas, desa terdiri dari empat unsur dasar, yakni: solidaritas, asya, struktur (organisasi adat), dan basis material (ulayat yang mencakup wilayah dan hukum).<sup>35</sup> Semua unsur tersebut menjadi pondasi bagi terbentuknya desa asli yang mengikat warga secara genealogis maupun kewilayahan dan menciptakan sistem desa yang mandiri, erat, dan mengakar. Kepala suku adat atau kepala desa yang memegang peran kepemimpinan di dalam desa serta memiliki wewenang dalam mengatur pengelolaan sumber daya sesuai dengan hukum adat yang berlaku.<sup>36</sup>

Dalam perspektif yang lain, Desa dapat

<sup>30</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (3)

<sup>31</sup> Ibid., Pasal 48 dan Pasal 49.

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 angka 5.

<sup>33</sup> Intan Levina Kindangan, et. al., Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 51 2018, hlm. 1.

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

<sup>35</sup> Dewi Sulistianingsih, et. al., Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Wilayah Pedesaan, (Semarang: FH Universitas Negeri Semarang, 2022), hlm. 3.

<sup>36</sup> Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 48.

diartikan sebagai area yang dihuni oleh sekelompok warga yang membentuk satu kesatuan asyarakat dengan pemerintahan paling bawah, yaitu Camat, dimana camat memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup> Namun, tidak semua tempat tinggal dapat dijadikan Desa sesuai dengan undang-undang. Beberapa syarat harus dipenuhi, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, lokasi geografis, strata kehidupan, kesanggupan untuk melaksanakan urusan rumah tangga, dan sebagainya. Pada awalnya, keberadaan Desa sebagai badan hukum sempat dipertanyakan. Namun, dengan diakui sebagai badan hukum, Desa memiliki kemampuan untuk memiliki kekayaan, harta benda, bangunan, serta melakukan asyarak, seperti melakukan penyewaan, pembelian, bahkan penjualan sesuatu. Desa sebagai subjek hukum juga dapat dituntut dan menuntut dalam hukum.<sup>38</sup>

Dalam pengertian ini, Desa memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terendah secara mandiri, dan dalam menjaga serta meningkatkan kesejahteraan asyarakat di tingkat asya. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa menjadi sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan asyarakat desa dan kesejahteraan asyarakat di dalamnya.

Menurut Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau jabatan dengan sebutan lain, serta dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa. Dan menurut Pasal 26

Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan urusan pemerintahan dan melayani kebutuhan asyarakat setempat di bawah naungan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **A. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Desa yang menjelaskan:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengangkatan perangkat Desa, Peraturan Pemerintah Desa mengatur mekanisme pengangkatan perangkat Desa, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur berikut:

1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

<sup>37</sup> Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 79.

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 80.

4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Desa, yang berisi:

- 1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- 2) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- 3) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- 4) Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- 5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;"
- 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- 7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan

penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Dalam rangka mengangkat perangkat desa yang baru, kepala desa harus mengikuti mekanisme yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan rincian dan teknis yang lebih terperinci. Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pengaturan lebih lanjut terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 dibuat untuk mengatur ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perangkat desa dapat berhenti karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Desa, mekanisme pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan ketentuan:

Pasal 53:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;

<sup>39</sup> Zulkarnain, Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diakses dari <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/ZULKARNAIN-D1A013402.pdf>, pada tanggal 30 Juli 2023.

b. permintaan sendiri; atau  
c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;  
b. berhalangan tetap;  
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau  
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara ketentuan turunannya mengatur tata cara pemberhentian perangkat desa dimuat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang berbunyi:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Dan Pasal 6 menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai

perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

### **B. Konsep Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Konsep dasar pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Desa yang meliputi beberapa hal berikut ini:<sup>40</sup>

a) Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak dan wewenang desa dalam mengelola dan menjalankan kebutuhan rumah tangganya secara sendiri-sendiri, sepanjang tidak melenceng dari tujuan Negara Indonesia. Konsep ini mengakibatkan pemerintah pusat tidak lagi memutuskan segala kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, melainkan diberikan kepada desa itu sendiri.

b) Kemandirian Desa

Kemandirian desa adalah kemampuan desa untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini berarti bahwa desa harus memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta mampu melakukan pembangunan secara

mandiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga/masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus aktif terlibat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

d) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran desa. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan dan anggaran desa serta bertanggungjawab terhadap penggunaannya.

e) Demokrasi dan Keadilan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dan menentukan nasibnya sendiri. Keadilan adalah hak yang sama untuk semua masyarakat dalam mengakses sumber daya dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah desa.

<sup>40</sup> Asas Pengaturan, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### C. Perluasan Norma

Terdapat tingkatan peraturan perundang-undangan, dimana tiap tingkatan memiliki muatan norma yang semakin lengkap dan terperinci yang mengakibatkan perluasan norma pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan perluasan norma terhadap Undang-Undang Desa. Perluasan norma ini berlanjut pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih rendah sesuai dengan sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia, seperti peraturan menteri dan peraturan daerah.

Salah satu contoh perluasan norma yang terjadi adalah terkait dengan kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Undang-Undang Desa memberi kewenangan kepada kepala desa dalam proses tersebut, namun pada peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan daerah, menyatakan bahwa kewenangan kepala desa harus berdasarkan rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh camat.

Dalam hal ini, peraturan daerah memberikan perluasan norma terhadap undang-undang dengan menambahkan persyaratan baru untuk pelaksanaan kewenangan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia memungkinkan terjadinya perluasan norma pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hukum

administrasi Indonesia mengenal jenis keputusan fiktif negatif. Namun, setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diperkenalkan, jenis keputusan fiktif negatif diganti menjadi keputusan fiktif positif.

Istilah "fiktif" digunakan karena pemerintah sebenarnya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, namun dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan istilah "positif" berarti bahwa isi keputusan dipersamakan dengan "mengabulkan" permohonan. Konsepsi keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam batas waktu yang ditentukan. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, maka otoritas administrasi dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan kepadanya.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah pengaturan terkait fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, yang berbunyi: "Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan."

Selain itu, uji materiil peraturan di bawah undang-undang terhadap perluasan norma antara peraturan pemerintah terhadap undang-undang, dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A

<sup>41</sup> Virginia Usfunan, Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020, hlm, 1196.

<sup>42</sup> Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini hanya terbatas pada menguji apabila undang-undang secara norma ditentang oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merujuk pada hierarki yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Untuk mengatasi permasalahan perluasan norma terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Klarifikasi dan penyempurnaan regulasi terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat dalam prosesnya.
2. Pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
3. Penguatan peran serta masyarakat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan mengoptimalkan penggunaan musyawarah desa sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap

kinerja perangkat desa, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan penyelewengan dan pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku.

## B. Analisis Yuridis Implikasi Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG

### a) Hierarki Pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Tata urutan atau hierarki pengaturan perangkat desa di Indonesia merupakan suatu ketentuan yang mutlak dan tidak dapat diubah karena terkait dengan kekuatan dan daya ikat yang mutlak. Oleh karena itu, tidak boleh ada undang-undang atau peraturan yang memiliki isi yang seluruh atau sebagian tidak memiliki keserasian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut dianggap batal demi hukum.<sup>43</sup>

**Tabel 1: Tata urutan atau hierarki pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut peraturan perundang-undangan**

UU NO. 6/2014	PP NO. 43/2014	PERMENDAGRI NO. 67/2017
<b>Pasal 26 Ayat (2) Huruf b</b> menyebutkan bahwa kepala desa dalam bertugas memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.	<b>Pasal 66</b> menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa. <b>Poin c</b> menjelaskan bahwa camat membuat rekomendasi tertulis, termasuk calon perangkat desa yang dikonsultasikan. <b>Poin d</b> menyebutkan	<b>Pasal 4 Ayat (1)</b> menyebutkan pengangkatan perangkat desa dengan melakukan mekanisme penjangkaran dengan membentuk tim. Dalam hal pengangkatan calon perangkat desa, camat memberikan surat rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan. Apabila surat

<sup>43</sup> Al Khanif, et. al., Pancasila dalam Pusaran Globalisasi, (Yogyakarta: LkiS, 2017), hlm. 9.

	bahwa rekomendasi yang dikeluarkan camat menjadi dasar kepala desa dalam mengangkat perangkat desa.	rekomendasi berupa persetujuan maka Kepala desa mengumumkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Apabila surat rekomendasi berupa penolakan maka kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
<b>Pasal 49 ayat (2)</b> menyebutkan pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh kepala desa dengan berkonsultasi dengan camat atas nama bupati atau walikota.	<b>Pasal 69</b> menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa. <b>Poin b</b> menyebutkan camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan. <b>Poin c</b> menyebutkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan camat menjadi dasar kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa.	<b>Pasal 5</b> menyebutkan terkait persyaratan berhenti dan diberhentikannya perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan berkonsultasi dengan camat dan camat memberikan surat rekomendasi berdasarkan syarat pemberhentian perangkat desa.
<b>Pasal 53 ayat (3)</b> menyebutkan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh kepala desa dengan berkonsultasi dengan camat atas nama bupati atau walikota.		

Perangkat desa tidak dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun dari segi tanggung jawab, perangkat desa sangat dekat fungsinya dengan ASN dalam melakukan tugas pemerintahan dan percepatan pembangunan di tingkat desa. Perangkat desa mengisi jabatan-jabatan yang sedang kosong dalam birokrasi desa dengan masa kerja maksimal 20 tahun atau berusia maksimal 60 tahun. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya peremajaan perangkat desa dan penyegaran dalam pemerintahan desa.

Sebagai pembantu Kepala Desa, para Perangkat Desa juga bertanggung jawab langsung dalam pekerjaannya dan harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa. Dalam hal ini, Kepala Desa memegang peranan penting sebagai atasan langsung yang memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Desa, mengamanatkan syarat-syarat bagi calon perangkat desa, yakni:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Ujang Saryono yang menjabat sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama berdasarkan SK Pengangkatan Kepala Desa, memiliki hubungan hukum sebagai unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan

## b) Hubungan Kerja Perangkat Desa

pemerintah desa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Desa.

**c) Status Hubungan Kerja Perangkat Desa Menurut UU No. 6/2014 dan UU No. 5/2014**

Perangkat desa memperoleh atribut dan fasilitas yang dibiayai oleh keuangan negara atau pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas dan tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa, seperti tunjangan kinerja, tunjangan operasional, dan fasilitas lainnya, yang hampir sama dengan yang diterima oleh pegawai ASN. Dengan demikian, perangkat desa seharusnya dianggap sebagai pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat serta memperoleh fasilitas dan tunjangan yang layak dari keuangan negara atau pemerintah daerah.

**Tabel 2: Perbandingan Pengaturan antara Perangkat Desa dan ASN**

Perihal	Perangkat Desa (UU No. 6 Th 2014)	Pegawai ASN (UU No. 5 Th 2014)
<b>Tugas, Fungsi dan Peran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan publik/masyarakat</li> <li>• Pelaksana dari kebijakan publik</li> <li>• Unsur pemersatu bangsa</li> <li>• Pelayan warga masyarakat Membantu tugas Kepala Desa dalam hal: Penyelenggaraan pemerintahan desa; pembangunan desa; Pembinaan &amp; pemberdayaan masyarakat desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana dari kebijakan Publik</li> <li>• Unsur pemersatu bangsa</li> <li>• Melaksanakan tugas pemerintahan</li> <li>• Pelayanan publik</li> <li>• Unsur penyelenggara pemerintahan</li> </ul>
<b>Status Kepegawaian</b>	Pasal 49 ayat (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur pembantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> </ul>	Pasal 6 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS (Pegawai Negeri Sipil)</li> <li>• PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)</li> </ul>
<b>Hak Kepegawaian</b>	Pasal 26 ayat (3) huruf c <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan tetap (Bersumber dari APBN/APBD)</li> </ul>	PNS (Pasal 21): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji, tunjangan, dan fasilitas</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan lainnya yang sah (dari tanah bengkok dan aset desa)</li> <li>• Tunjangan</li> <li>• Jaminan Kesehatan</li> <li>• Perlindungan hukum</li> </ul>	(Bersumber dari APBN / APBD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuti</li> <li>• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua</li> <li>• Perlindungan dan</li> <li>• Pengembangan kompetensi.</li> </ul> PPPK (Pasal 22): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji dan tunjangan ; Cuti;</li> <li>• Perlindungan; dan Pengembangan kompetensi.</li> </ul>
--	---

**d) Konsekuensi Sisa Masa Kerja Perangkat Desa yang Diberhentikan**

Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan karena beberapa alasan, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran hukum, atau karena berakhirnya masa tugas. Jika pemberhentian dilakukan karena pelanggaran hukum, maka perangkat desa harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan dilakukan proses persidangan yang adil.

Dalam hal pemberhentian perangkat desa karena berakhirnya masa tugas, perangkat desa yang bersangkutan berhak atas tunjangan pemberhentian yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, perangkat desa juga berhak atas sisa gaji dan tunjangan yang belum dibayar selama masa tugas. Perangkat desa yang diberhentikan juga dapat mengajukan banding atau mengajukan gugatan ke pengadilan jika merasa pemberhentian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau tanpa alasan yang jelas.

Dalam menjalankan konsekuensi sisa masa kerja perangkat desa yang diberhentikan,

pemerintah desa harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa hak-hak perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat dapat dihormati dan dipenuhi.

**e) Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG Mengandung Kekurangan Yuridis**

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa suatu keputusan dapat dianggap sah tanpa harus memenuhi persyaratan tidak mengandung kekurangan yuridis, antara lain:

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”

Dalam hal ini, kekurangan yuridis yang disebutkan sebenarnya mencakup 3 (tiga) jenis cacat, yaitu: cacat prosedur, cacat wewenang, dan cacat substansi. Syarat sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga sesuai dengan praktik yang telah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana wewenang, prosedur, dan substansi digunakan sebagai kriteria penilaian dalam menilai keputusan yang dibuat.<sup>44</sup>

Syarat sah yang telah disebutkan sebelumnya merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keputusan tersebut sah. Sementara itu, terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan, tidak ada

pengaturan yang secara rinci mengatur mengenai syarat sahnya. Meskipun begitu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang situasi kapan sebuah tindakan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan, baik karena dianggap batal atau tidak sah.

Dalam konteks kajian terhadap Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG terdapat beberapa aspek yang menjadi sorotan terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan (*das sollen*) dengan hukum positif yang berlaku, yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh pengadilan pada aspek prosedur dan substansi.

Bahwa dijelaskan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>45</sup>

Dalam dalilnya penggugat menjelaskan bahwa penerbitan objek sengketa *a qou* dalam sengketa tata usaha ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan dalam eksepsi tergugat juga telah melakukan bantahan atas isi gugatan yang disampaikan penggugat. Berdasarkan kondisi

<sup>44</sup> E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Universitas Negeri Padjajaran, 1960), hlm. 83.

<sup>45</sup> Lihat, Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG, hlm. 38.

tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat, baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian. Dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat. Kemudian, atas dasar rekomendasi Camat tersebut, baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Namun dalam pertimbangan putusan di atas, ditemukan bahwa Majelis Hakim selaku penafsir segala fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan mengenyampingkan bukti yang diajukan Tergugat terhadap salah satu upaya pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa Patikal Lama secara prosedural. Bukti yang disampaikan termuat

dalam pembuktian yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang didalamnya memuat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur Nomor : 140/199/KT/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022. Dengan bukti tersebut, maka keputusan pemberhentian perangkat desa Patikal Lama telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga terbitnya objek sengketa *a quo* tidak bisa dikatakan sebagai cacat administrasi dan cacat prosedural.

Selanjutnya, terkait kondisi Penggugat selaku Perangkat Desa yang bekerja sebagai mandor bibit sawit pada perusahaan swasta, yang dibuktikan dalam bukti yang ditandai dengan T-4 Surat Keterangan Kerja atas nama Ujang Saryono, Nomor: 1655/PCM/SBGE/X/2022 dari PT Prisma Cipta Mandiri, tanggal 19 Oktober 2022, membuktikan bahwa Penggugat telah berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bukti tersebut didukung oleh keterangan Saksi Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak patuh dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa Patikal Lama dikarenakan Penggugat hanya hadir dalam pekerjaan dari jam delapan pagi sampai dengan jam dua belas siang, dimana jam kerja yang berlaku bagi Perangkat Desa di Desa Patikal Lama, yaitu dari jam delapan pagi sampai jam empat sore, dan Tergugat juga

telah diberikan teguran terkait performa kerja yang dilakukan. Dengan demikian, Penggugat dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

(1) Asas Efektivitas dan efisiensi :

Bahwa Penggugat selaku Perangkat Desa Patikal Lama tidak memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tidak memaksimalkan waktu jam kerja yang ditentukan oleh kantor Kepala Desa Patikal Lama.

(2) Asas Profesionalitas:

Bahwa Penggugat selaku Perangkat Desa tidak melaksanakan dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan berdasarkan pada standar dan prinsip-prinsip yang berlaku di Desa Patikal Lama.

Atas dasar kajian di atas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam sengketa *a quo* dapat mempertimbangkan dalil-dalil tersebut dalam menetapkan putusan yang akan diberikan.

e. **Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Patikal Lama Berdasarkan Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG**

Pada umumnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik demi mewujudkan nilai-nilai yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya berlaku pada pengelolaan lembaga pemerintahan saja,

namun juga mencakup semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Prinsip-prinsip *good governance* mencakup: partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, keadilan, dan keberlanjutan.<sup>46</sup>

Berdasarkan analisis data Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG, terkait pemberhentian perangkat desa Patikal Lama, atas nama Ujang Saryono yang menjabat sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama, ditinjau dari prinsip tata kelola *good governance* meliputi:

a. *Transparansi (Transparency)*.

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan dalam putusan, maka dapat disampaikan bahwa objek sengketa pemberhentian perangkat desa atas nama Ujang Saryono yang menjabat sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama, yang mana Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tertanggal 6 Juli 2022, tidak pernah disampaikan kepada kepada Penggugat. Dengan demikian, maka dapat disebutkan bahwa Tergugat telah mencederai transparansi dalam pengelolaan administrasi desa dan mencederai kepastian hukum karena tidak menghormati aturan yang berlaku pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan bahwa:

<sup>46</sup> Widjaja HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 78.

- a. Setiap keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;
- b. Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya; dan
- c. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa objek sengketa mengandung cacat prosedural dan cacat substansi sehingga batal demi hukum yang mengakibatkan bahwa objek sengketa dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa terdapat permohonan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa yang dikirim oleh Kepala Desa Patikal Lama kepada Camat Kikim Timur, sehingga seharusnya hakim memutuskan bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai prosedur yang berlaku.

b. Akuntabilitas (*Accountability*).

Dalam Putusan Tata Usaha Negara Palembang yang menjadi objek kajian ini, dapat dipastikan bahwa baik Tergugat maupun Penggugat belum memenuhi prinsip akuntabilitas dikarenakan menurut hipotesa penulis dalam pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme pengelolaan organisasi yang baik dan benar. Berdasarkan fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan, Penggugat tidak menjalankan tugas-tugas dengan baik dengan bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan swasta dengan jabatan sebagai mandor bibit yang bekerja penuh setiap hari kerja dari jam delapan

pagi sampai dengan jam empat sore, sehingga mengakibatkan Penggugat dianggap telah berhalangan tetap. Jika disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (2) huruf b, bahwa Perangkat Desa dapat diberhentikan karena berhalangan tetap.

c. Responsibilitas (*Responsibility*).

Dalam pengelolaan administrasi desa di Desa Patikal Lama, terdapat kesimpangsiuran dengan peraturan yang berlaku, yakni Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan masih terdapat kesimpangsiuran pelaksanaan administrasi desa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya produk hukum yang disahkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kabupaten dan peraturan desa, sehingga pengelolaannya belum bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, juga terdapat kekurangan dalam sosialisasi, BIMTEK, pengawasan, dan evaluasi dari pemerintah kabupaten terhadap desa di bawahnya, termasuk Desa Patikal Lama, sehingga pengelolaan administrasi desa belum dapat diterapkan dengan baik secara menyeluruh.

d. Independensi (*Independency*).

Berdasarkan Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG masih terlihat jelas bahwa para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, telah melaksanakan

prinsip independensi, terlihat dalam penyampaian risalah putusan kedua belah pihak bersengketa tanpa didasari tekanan dari pihak luar.

**f) Implikasi Hukum**

Setelah penyampaian gugatan, maka acara persidangan dilakukan dengan proses jawab-menjawab. Selanjutnya, pada tahap pembuktian, Penggugat melampirkan bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Tergugat menyampaikan bukti T-1 sampai dengan T-13. Dalam tahapan mendengarkan keterangan saksi, para pihak mengajukan saksi-saksinya, dimana Penggugat menghadirkan 2 orang Saksi dan Tergugat menghadirkan 1 orang Saksi, sehingga dari rangkaian pembuktian, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amarnya yang berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Ujang Saryono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Ujang Saryono;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus Empat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG di atas memberikan muara dari penyelesaian sengketa pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama. Putusan pengadilan memiliki kedudukan dan akibat yang paling penting bagi para pihak yang bersengketa. Melalui putusan tersebut, yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim dapat menentukan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikatakan benar menurut hukum atau Tergugat yang benar menurut hukum.

Putusan adalah inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, yang hakikatnya memuat penyelesaian perkara yang sejak proses berjalan telah membebani para pihak. Oleh karena itu, putusan PTUN memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam hal putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, maka setiap pihak wajib

untuk melaksanakan hasil putusan tersebut.<sup>47</sup>

Terkait implikasi hukum yang terjadi setelah adanya putusan PTUN di atas, maka atas dasar putusan itu, Kepala Desa Patikal Lama diharuskan mencabut surat yang menjadi objek sengketa, yaitu pemberhentian Ujang Saryono yang menjabat sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama, dengan objek gugatan Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tertanggal 6 Juli 2022. Dan melakukan rehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat.

Objek gugatan secara keseluruhan dinyatakan batal demi hukum. Maka atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum sejatinya memiliki implikasi yuridis dengan diharuskannya Kepala Desa Patikal Lama mengembalikan posisi Ujang Saryono ke posisi semula dengan jabatan Kadus IV Desa Patikal Lama.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”, dan Pasal 49 ayat (2): “Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan melalui beberapa proses. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan dan rekomendasi tertulis dari Camat serta diumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa. Perangkat desa dapat diberhentikan karena sejumlah alasan, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak memenuhi persyaratan, melakukan tindakan indisipliner atau melanggar hukum, dan alasan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pemberhentian harus dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada perangkat desa untuk membela diri dan diatur melalui mekanisme keberatan dan pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pemberhentian perangkat desa dengan objek Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tertanggal 6 Juli 2022, dinilai tidak dilaksanakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun, dalam prakteknya berdasarkan jawaban dan bukti yang disampaikan bahwa pelaksanaan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan praktek prosedur yang seharusnya berlaku, yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>47</sup> Dola Riza, Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Sumatera Law Review* 2 (2), 2017, hlm. 207–220.

dan Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015, dimana pertimbangan dalam putusan ditemukan pengenyampingan fakta-fakta yang disampaikan oleh Tergugat dalam prosedur pemberhentian perangkat desa.

Implikasi hukum yang terjadi atas putusan PTUN Palembang yang berkekuatan hukum, maka atas dasar putusan itu Kepala Desa Patikal Lama diharuskan mencabut surat yang menjadi objek sengketa yaitu pemberhentian Ujang Saryono yang menjabat sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama, terhadap objek gugatan *a quo* Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 6 Juli 2022, dan melakukan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Kepala Desa menyatakan banding atas putusan PTUN Palembang Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG.

#### A. BUKU.

- Admosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Ali, Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Dewansyah, Bilal, Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke-dudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174/>.
- Dworkin, Ronald, Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality, (Netherland: Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, 1990).
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Hardjon, Philipus M., Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, (Surabaya: Unair, 1997).
- Hardjon, Philipus M., Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, (Surabaya: FH Unair, 1998).
- HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Jan, Tjia Siau, Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak, (Bandung: Alumni, 2013).
- Khanif, Al, et. al., Pancasila dalam Pusaran Globalisasi, (Yogyakarta: LkiS, 2017).
- Kartiwa, Mengelola Kewenangan Pemerintahan, (Bandung: Lepsindo, 2012).
- Kindangan, Intan Levina, et. al., Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 51 2018.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2000).
- Manan, Bagir, Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian, (Jakarta: AAI, 2009).
- Marbun, SF., Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Pres, 2001).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014).
- Riza, Dola, Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Soumatera Law Review* 2 (2), 2017.
- Simanjuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sukardi dan Widiati, Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 2, Mei – Agustus 2010.
- Sulistianingsih, Dewi, et. al., Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Wilayah Pedesaan, (Semarang: FH Universitas Negeri Semarang, 2022).
- Sumeru, Arief, Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Surianingrat, Bayu, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Usfunan, Virginia, Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020,.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Universitas Negeri Padjajaran, 1960).
- Zulkarnain, Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diakses dari <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/ZULKARNAIN-D1A013402.pdf>.

### C. Peraturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.